



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KECAMATAN JUAI**

Jalan Setia Karsa No.03 Mungkur Uyam (71665)

---

**KEPUTUSAN CAMAT JUAI**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 050/83/CJ-BLG/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENYESUAIAN**  
**KECAMATAN JUAI**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**CAMAT JUAI**  
**KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Penyesuaian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Juai Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyesuaian Tahun 2021-2026;
  - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyesuaian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Camat Juai Kabupaten Balangan.
- Mengingat** :
1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Penyesuaian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Juai

Pada tanggal : Oktober 2023

CAMAT JUAI,



NANANG EDWARD, S.Sos., MM.  
NIP. 19800127 200604 1 016

Lampiran : Surat Keputusan Camat Juai  
 Nomor 050/83/CJ-BLG/TAHUN 2023  
 Tanggal Oktober 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026  
 KECAMATAN JUAI**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p><b>Makna Indikator :</b>            Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan Publik kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Juai</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b>            Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam memberikan layanan kepada masyarakat</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b>            Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Camat Juai	Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial

2	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p><b>Makna Indikator :</b> Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai sarana bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Camat Juai	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam Menjaga Kondusifitas Wilayah</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi Dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Camat Juai	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam Memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Camat Juai	Seksi Pemerintahan
		Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam Memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Laporan Realisasi Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi Jumlah Desa Dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri, Berdasarkan Amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri</p>	Camat Juai	Seksi Pembangunan

		Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa		
--	--	--	--	--

Juai, Oktober 2023

**CAMAT JUAI,**



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
**NIP. 19800127 20604 1 016**